



P U T U S A N

Nomor 342/Pdt.G/2013/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Jalan MT.Haryono Lrng Hidayatullah Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi”**

I a w a n

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Telekomunikasi, tempat tinggal di RT. RW, Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 342/Pdt.G/2013/PA Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 23 Juli 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Surabaya di Rumah Dinas TNI AL di Jalan Telaga Satu Nomor 25 selama kurang lebih 21 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari di Jalan Bandang sampai dengan Sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak Satu, lahir tanggal 26 Desember 1987.
 - Anak Dua, lahir tanggal 26 November 1989.

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Tiga, lahir tanggal 22 Oktober 1990.

- 4 Bahwa kurang lebih sejak Februari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sampai sehari-hari;
 - b. Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sebagai seorang istri;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon adalah seorang TNI AL Dinas di A dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Komandan A yang bernomor: SIC//VII/2013 yang di keluarkan tanggal 15 Juli 2013;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar berdamai namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Abd. Latif, MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan para pihak untuk mencari solusi perdamaian namun tidak berhasil dan atau proses mediasi gagal;

Bahwa Pemohon selaku anggota TNI telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor SIC//VII/2013 dari Komandan A tertanggal 15 Juli 2013;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1 Sesuai surat gugatan cerai yang diajukan Pemohon () kepada Pengadilan Agama Kendari bertanggal 23 Juli 2013 dengan sejumlah alasan, saya selaku Termohon menyimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar yang kesannya mengada-ada;
- 2 Bahwa Termohon sangat keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya mencantumkan alamat Termohon di jalan Bandang RT. RW Nomor 12, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, pada hal Termohon tidak berdomosili di tempat tersebut dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam identitas pada jawaban ini, dengan demikian permohonan Pemohon Kabur dan permohonan Pemohon harus di tolak;
- 3 Bahwa alasan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 adalah benar;
- 4 Bahwa Termohon membantah pada poin 4 kehidupan rumah tangga tidak harmonis, Pemohonlah yang memulai perselisihan karena kalau datang kerumah langsung marah-marah dengan tidak diketahui alasannya dan kalau ditanya kenapa marah-marah Pemohon menjawab kenapa kau mau tau urusan laki-laki;
- 5 Bahwa Termohon membantah poin 4.1 Termohon sering meninggalkan Pemohon sampai sehari-hari itu tidak benar, malah sebaliknya Pemohon sering keluar rumah mulai pagi sampai besok hari dan telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang akan dinikahi;
- 6 Bahwa Termohon membantah poin 4.2 Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, itu tidak benar, yang benar Termohon melayani Pemohon setiap saat bahkan Termohon melayani

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meskipun Termohon dalam keadaan haid karena Pemohon memaksa Termohon untuk dilayani;

7 Termohon pernah bekerja sebagai pegawai Telekomunikasi di Surabaya, namun Pemohon menyuruh Termohon berhenti sebagai pegawai Telekomunikasi demi untuk melayani Pemohon;

8 Bahwa Pemohon (Istiyono) tidak boleh lagi menginjakkan kakinya di halaman rumah, dalam rumah tanpa seizin Termohon, apalagi sampai merusak seluruh tanaman serta fasilitas yang ada baik yang terdapat dalam rumah maupun di luar rumah;

9 Bahwa semua harta yang didapatkan selama berumah tangga diberikan sepenuhnya kepada ahli waris yaitu kepada ketiga orang anak kami dan Termohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi akan mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- 2 Bahwa kalau memang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertekad menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan-tuntutan berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi selama sesudah pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1 Sebuah kendaraan roda empat yang di bawa Tergugat Rekonvensi merk Dyna 115 ET dengan nomor polisi W 7710 KC;

- 2 Tanah yang terletak di desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dengan luas 50 x 200 m yang di atasnya berdiri rumah permanen berukuran 12x25m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan;

- 3.3. Tanah seluas 10 x 20 m yang terletak di desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;

3.4. Tanah seluas 50 x 200 m yang terletak di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi trans;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lokasi trans;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bertekad menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan dengan menuntut Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bertekad menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa semua harta baik tanah beserta seluruh isinya yang Termohon dapat dengan hasil keringat Termohon sendiri ketika masih berdinis di PT Telkom Indonesia begitu juga dengan uang hasil pensiun dini yang Termohon dapat dari PT Telkom yang kemudian digunakan untuk membeli tanah, rumah dan mobil agar semua yang atas nama Pemohon (Istiyono) untuk segera dibalik namakan atas nama ketiga orang anak kami yakni: Anak Satu, Anak Dua, Anak Tiga;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan segala rendah hati Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 8 Menolak permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dengan menyerahkan seperdua bahagian untuk Tergugat Rekonvensi dan sebahagian untuk Penggugat Rekonvensi;
 - 10 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 11 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 12 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengajukan replik dalam konpensasi secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan tetap bertekad menceraikan Termohon konpensasi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa karena harta bersama didapatkan selama perkawinan, mohon kiranya Majelis hakim membagi dua, namun Tergugat Rekonpensasi menambahkan harta bersama yakni;
 - Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menjual rumah dinas atas nama Pemohon sebesar Rp. 40.000.000,- di jalan Telaga No.25 Surabaya dengan memalsukan tanda tangan Pemohon dan harga rumah tersebut sama sekali tidak diberikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi
 - Mobil sedan merk Honda warna merah Grang Civic L 1270 Aj sampai saat ini disembunyikan oleh Termohon/ Penggugat Rekonpensasi;
 - LCD merk Sharp 46 inci dan mome teathher merk AW disembunyikan Termohon sampai saat ini tidak ada di rumah;
 - Rumah BTN. Griya Amarta Permai Sidoarjo type 36 RSS yang Pemohon kuasakan kepada adik Termohon atas nama Edi Gunawan sampai saat ini tidak ada kabar dan dalam surat kuasa menyebutkan untuk dijualkan dan uangnya diberikan kepada Pemohon, namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah menerima uang dari harga rumah BTN tersebut;
 - Masih memiliki hutang BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya memutuskan sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
 - Menghukum Termohon untuk membagi dua harta bersama yang kami peroleh selama perkawinan;
 - Menolak permohonan Termohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena tidak mampu;
 - Menolak permohonan Termohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- karena tidak mampu mengingat gaji perbulan sebesar Rp.2.400.000,- itu pun sebagian telah diberikan kepada anak-anak
 - Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan segala tuntutan Termohon;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban gugat balik Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan duplik dalam konpensasi dan replik dalam rekonpensasi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menambahkan gugatan rekonpensasinya bahwa agar Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyerahkan nafkah kepada dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa, demikian pula Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengajukan duplik dalam rekonpensasi yang tetap mempertahankan jawaban dalam gugatan rekonpensasi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon konpensasi telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor 00 Tanggal 23 Juli 2013 (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Konpensasi juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang setelah bersumpah memberikan keterangan secara bergantian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Satu;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja dan atasan Pemohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, sampai telah dikaruniai 3 oranga anak namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selaku atasan Pemohon selalu menghadapi dan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon mengajukan permohonan izin cerai kepada kesatuannya;
- Bahwa sesuai penyampaian Termohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita simpanan;
- Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan selalu meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon masih selalu hadir jika ada acara ibu-ibu persit, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon baik dalam dinas maupun di luar dinas, namun Pemohon tetap bersikeras mau menceraikan Termohon.

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon tp tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi teman kerja dan satu ruangan di kantor TNI Kendari, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah mendengar kalau Pemohon dan Termohon pernah dipanggil oleh atasan kami terkait dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon marah, sewaktu ada acara ibu-ibu di kantor, pada waktu itu saksi bersama Pemohon berada dalam ruangan, kemudian Termohon lewat sambil melambaikan tangan kepada Pemohon, sehingga Pemohon spontan marah dan mencaci maki Termohon dengan kata-kata perempuan tidak tahu malu, akhirnya saksi menenangkan Pemohon;
- Bahwa pimpinan telah memanggil dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa : Foto kopi BPKB Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi W. KC (T);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon mengajukan pula dua orang saksi yang setelah bersumpah, masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Satu.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon, sedang Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menelpon saksi sambil menangis, namun belum selesai pembicaraan saksi dengan Termohon telfon sudah terputus, karena saksi merasa tidak nyaman kemudian saksi pergi kerumah Termohon, ternyata setelah saksi sampai di rumah Termohon, saksi melihat ada dua HP yang hancur, dan menurut penyampaian Termohon bahwa HP tersebut hancur karena dibanting Pemohon, dan pada saat itu saksi tidak melihat Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon ada wanita lain, karena ada informasi tersebut maka saksi bersama anak Pemohon dan Termohon pergi ketempat dimana Pemohon bersama wanita lain itu sering berada dan menanyakan dan ternyata benar bahwa Pemohon ada wanita lain;
- Bahwa setahu saksi harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di desa Amoito kecamatan Ranomeeto kabupaten Konawe Selatan, ada mobil dikuasai Pemohon, ada mobil sedan yang dikuasai Termohon, ada rumah di Sidoarjo, LCD 14 inci, selain itu saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon sudah meninggalkan rumah bersama sudah kurang lebih satu tahun terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun Pemohon sudah tidak menghendaki perdamaian;

2. Saksi Dua.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon sedang Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sampai dikaruniai tiga orang anak, namun satu tahun terakhir ini selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Termohon sering curhat kepada saksi bahwa pemohon sering menyakiti Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Surabaya;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena ada pihak ketiga dimana Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi biasa melihat muka Termohon memar dan menurut pengakuan Termohon memar akibat dipukul saksi;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2012 saksi bersama dengan saksi pertama dan bersama om, kami bertiga mendatangi rumah Pemohon dan Termohon bermaksud bersilaturahmi dan ingin memperjelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah kami sampai di depan pintu rumah tiba-tiba Pemohon datang dengan membawa parang dan memburu kami bertiga, sehingga kami tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tetap pada jawaban gugatan rekonsensi serta mohon

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam permohonan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonsensi dan mengenai harta bersama agar diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan anak-anak serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada eksepsi dan gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam tiga hal: dalam eksepsi, dalam Kompensi dan dalam Rekonsensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi bersama-sama dengan pokok perkara bahwa Termohon keberatan atas permohonan Pemohon yang mencantumkan alamat Termohon di jalan Bandang RT. RW No.12, Kelurahan Sodoha, kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tempat tinggal Termohon sebenarnya adalah di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya terhadap eksepsi tersebut menyatakan bahwa alamat Termohon yang Pemohon cantumkan dalam surat permohonan adalah benar berdasarkan surat undangan/panggilan perekaman pas foto untuk mendapatkan KTP Elektrik dari Kantor Kecamatan Kendari Barat;

Menimbang, bahwa Termohon didepan persidangan membenarkan tentang adanya surat panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti (KTP) bahwa Termohon bertempat tinggal di desa Amoito;

Menimbang, pula bahwa pada waktu Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari melaksanakan panggilan terhadap Termohon ternyata Termohon sedang tidak berada ditempat, sehingga relas panggilan disampaikan pada kantor Kelurahan Sodoha yang mana relas panggilan tersebut diterima dan ditandatangani oleh kepala Kelurahan Sodoha untuk diteruskan ke Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan ditandatanganinya relas panggilan Termohon tersebut oleh kepala Kelurahan Sodoha, Majelis hakim menilai bahwa benar Termohon bertempat tinggal di jalan Bandang Kelurahan Sodoha dan jika sekiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak beralamat di wilayah Kelurahan Sodoha, maka tidaklah mungkin Kepala Kelurahan Sodoha menerima dan menandatangani relas panggilan Termohon tersebut karena bukan warganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon tentang tempat tinggal Termohon di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, tidak terbukti, karena itu menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri pada persidangan yang telah ditentukan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam dalam setiap kali persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pula mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Abdul Latif, MH., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agungi RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dipersidangan yang diperkuat dengan bukti P, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota TNI telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/107/VII/2013 dari Komandan A tertanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa sejak Februari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dipertahankan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konpensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon antara lain adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai seorang istri, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2012, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah bahwa rumah tangga tidak harmonis, melainkan Pemohonlah yang memulai perselisihan, dan tidak benar

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon selalu meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan sebaliknya Pemohonlah yang selalu keluar rumah mulai pagi sampai besok hari dan telah mempunyai wanita lain yang akan dinikahi dan tidak benar pula bahwa Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang benar adalah Termohon selalu melayani Pemohon setiap saat bahkan Termohon melayani Pemohon meskipun Termohon dalam keadaan haid karena Pemohon memaksa Termohon untuk dilayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Termohon penyebabnya bukan seperti apa yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya tetapi perselisihan terjadi karena Pemohon sudah mempunyai wanita lain yang akan dinikahi:

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah diakui oleh Termohon dan telah menjadi dalil yang tetap dan merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 311 R.Bg., namun oleh karena dalam perkara perceraian terdapat pengecualian untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi melalui pembuktian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang diberi kode (P) dan menghadirkan pula dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di depan persidangan saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan dua orang saksi keluarga dari Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan kedua saksi Termohon tersebut mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung alasan permohonan Pemohon yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ditambah dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan keterangan para saksi serta fakta-fakta didepan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan kurang lebih satu tahun terakhir dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Majelis Hakim, Mediator, atasan Pemohon serta keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting dalam membina rumah tangga adalah adanya saling percaya dan saling memberi dukungan kepada pasangan. Jika faktor itu terabaikan, sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap saling menjauhi, terlebih lagi Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan tidak mungkin Pemohon akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, seandainya masi ada cara untuk mempertahankan perkawinan tersebut, hal mana relevan dengan Firman Allah di

dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi di damaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk mentalak Termohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kewajiban menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon menuntut balik, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam konpensi Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonpensi tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi, namun jika Tergugat Rekonpensi bertekad menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat rekonpensi menuntut sebagai berikut:

- 1 Menuntut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (yang secara rinci telah disebutkan pada bagian duduk perkara), agar harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- 2 Menuntut nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-;
- 3 Menuntut mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-
- 4 Menuntut nafkah untuk dua orang anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai harta bersama majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui harta bersama seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya, namun Tergugat rekonpensi dalam jawabannya menambahkan harta bersama berupa, rumah dinas di Surabaya telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000,- tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dan uangnya pun dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, Mobil sedan merek honda, LCD merk sharp 46 inci, rumah BTN tipe 36 di Sidoarjo, semua dikuasai oleh Penggugat rekonpensi, dan ditambah lagi dengan Hutang bersama di BRI sebesar Rp.25.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam replik rekonpensi Penggugat Rekonpensi juga menambahkan bahwa ada tanah 1 hekto are di Lameuru yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi yang hasil penjualannya di pakai sendiri oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga membawa kabur mobil truck pada tanggal 24 Nopember 2013, dan pada bulan Oktober 2012 Tergugat rekonpensi keluar dari rumah dengan membawa pakaian, mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, gurinda, skap listrik;

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonsensi bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada angka 3.4. bahwa tanah yang terletak di desa Arongo belum sepenuhnya harta bersama karena masih ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi tidak bersedia membayar biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukan fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak memasukkan seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak merinci harta bersama yang di kuasai oleh Penggugat Rekonsensi dan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi
- 3 Bahwa ada harta bersama yang dimaksud Penggugat Rekonsensi ternyata harta tersebut masih ada sangkut paut dengan pihak ketiga;
- 4 Bahwa ada harta yang di jual baik oleh Penggugat Rekonsensi maupun oleh Tergugat Rekonsensi yang tidak jelas dan hasil penjualannya pun tidak jelas;
- 5 Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak bersedia membayar biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama adalah tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka bukti tertulis tentang harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi tentang harta bersama tidak dapat diterima;

Mengingat, bahwa pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pula, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup membayar nafkah iddah sebesar tuntutan Penggugat Rekonsensi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak nusyuz, maka baginya terdapat hak untuk memperoleh biaya selama menjalani masa iddah (tiga bulan) secara wajar sesuai dengan asas kelayakan dan Kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Artinya :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa standar minimal kebutuhan seseorang setidaknya dapat dilihat dari kebutuhan asasi setiap orang berupa kebutuhan pangan yang terdiri dari makan dan minum, dan dengan menggunakan standar minimum kebutuhan tersebut disesuaikan dengan tingkat penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi tersebut dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup membayar mut'ah sebesar tuntutan Penggugat Rekonsensi, mengingat gaji Tergugat Rekonsensi setiap bulannya hanya sebesar Rp.2.400.000,- dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa mut'ah dan jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, akibat talak yaitu bekas suami wajib memberikan mut'ah dengan syarat sebagaimana dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa belum ditetapkan mahar bagi istri yang ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Syarat tersebut Majelis Hakim menafsirkan sebagai syarat alternatif dan karena perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi dengan

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan pengabdian Penggugat Rekonsensi mendampingi Tergugat Rekonsensi selama perkawinan;

- bahwa tidak mudah menentukan besaran mut'ah untuk setiap orang sebagai kenang-kenangan dan pelipur-lara, sebab tidaklah sama untuk setiap istri tingkat kedukaan dan beban batin yang ditanggung. Namun demikian dari hasil pembuktian, maka fakta hukum yang terungkap bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri tetap melayani suami sebagaimana layaknya seorang istri kecuali setelah Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, sehingga semakin keruhnya arah keharmonisan hubungan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak lepas dari sikap dan prilaku keduanya.

Menimbang, bahwa nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang dituntut Penggugat Rekonsensi tersebut adalah cukup besar untuk ukuran Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim sependapat dan karena itu akan dibebankan berdasarkan keputusan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan duka dan derita serta kegigihan Penggugat Rekonsensi mempertahankan rumah tangganya dihubungkan dengan tingkat penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka adalah realistis bila Tergugat Rekonsensi dihukum membayar/menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi dengan nilai yang wajar sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam nash Qath'i surat Al Baqarah 241 sebagai berikut:

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.000.000,- sampai dua orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah memperoleh anak 3 orang masing bernama:

1. Anak Satu, lahir tanggal 26 Desember 1987 (26 tahun).
2. Inova Anugrahwati Prastyono, lahir tanggal 26 Nopember 1989 (24 tahun).
3. Anak Tiga, lahir tanggal 22 Oktober 1990 (23 tahun).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal lahir umur ke tiga orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tersebut, ternyata masing-masing sudah berumur 26 tahun, 24 tahun dan 23 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (ayat 1), kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua pasal aturan tersebut di atas memberikan isyarat dan atau dapat ditafsirkan bahwa anak yang sudah berumur di atas 21 tahun, maka sudah terlepas kewajiban orang tua dalam hal memelihara dan mendidik termasuk dalam memberikan nafkah karena sudah mampu berdiri sendiri dan atau sudah dewasa, namun demikian secara naluri hubungan orang tua dengan anak tidak pernah terlepas dengan sebab apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebahagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini dan hukum syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konpensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/menyerahkan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 5 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi serta dihadiri pula Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2013/Pa Kdi. hal. 21 dari 21 halaman